



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

**Menimbang** : a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis retribusi baru di Kabupaten Jepara, sehingga diundang perlu memberikan Dasar Hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusinya ;  
b. bahwa selubungan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);  
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);  
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3830);  
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);







## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi Daerah dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas tempat khusus parkir

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Penyetoran Retribusi Daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## BAB X

### PENGELOLAAN DAN PENATAAN LOKASI

#### Pasal 12

- (1) Lokasi tempat-tempat khusus parkir ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh instansi yang ditunjuk;
- (3) Penetapan ....





